

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian negara, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; dan
10. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor:86/LHP/XV/07/2016 Tanggal 14 Juli 2016;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU** : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
  - b. melaksanakan investigasi terhadap Kerugian Negara;
  - c. melakukan taksiran nilai Kerugian Negara;
  - d. menyelesaikan proses tuntutan ganti rugi atas Kerugian Negara;
  - e. memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan pembebanan TGR bagi Pegawai serta pelimpahan kepada instansi yang

menangani piutang dan lelang negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga; dan

- f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan penyelesaian Kerugian Negara kepada Kepala LKPP melalui Sekretaris Utama LKPP.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir (b) dan (c), Tim dapat meminta bantuan/pertimbangan Tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan atau Tim Teknis Lainnya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama LKPP.
- KELIMA** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sampai dengan Desember 2017.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LKPP Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Utama LKPP;
5. Para Deputi di LKPP;
6. Inspektur; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 75 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: Salusra Widya
2	Ketua	: Rita Berlis
3	Anggota	: 1. R.Fendy Dharma Saputra 2. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 3. Setya Budi Arijanta 4. Tjipto Prasetyo Nugroho 5. Hafiz Ashady 6. Angga Widita Amirul

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO